

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 79, tanggal 30 April 2016 yang dibuat antara Endang Sri Soelistyawati sebagai penjual dengan Angriani Tejokusuma sebagai pembeli dihadapan Christiana Irawati, SH., Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang kemudian ditindaklanjuti menjadi Akta Jual Beli Nomor 29/ 2017 Tanggal 09 Maret 2017 adalah perjanjian yang sah menurut hukum. Akibat dari hal tersebut, bahwasanya dalam hal ini perjanjian tersebut kemudian penjual tidak memenuhi prestasinya kepada pembeli sehingga timbul wanprestasi.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa wanprestasi jual beli tanah pada kasus ini sudah tepat. Hal ini terlihat dari fakta-fakta yang ada terutama dikaitkan dengan perjanjian jual beli bahwa pihak pembeli telah memenuhi semua kewajiban dalam pembayaran yang telah disepakati. Pada umumnya bagi pembuktian perdata, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 163 HIR, barang siapa yang mengungkapkan suatu hak atau membantah adanya hak yang sudah

terbukti atau yang tidak perlu dibuktikan, dialah yang harus membuktikannya.

## B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada masyarakat yang ingin membuat suatu perjanjian, hendaknya masing-masing pihak harus memahami setiap isi dari perjanjian tersebut serta mampu untuk menjalankan isi ataupun prestasi dari perjanjian tersebut, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak dalam bentuk wanprestasi.
2. Kepada notaris, untuk lebih teliti dan berhati-hati dalam menyusun dan membuat akta pengikatan perjanjian jual beli terlebih yang mengandung kuasa mutlak. Notaris harus memastikan masing-masing pihak memahami isi dari tiap-tiap klausul di dalam perjanjian demi menjaga keseimbangan prestasi para pihak yang hendak melakukan jual beli hak atas tanah.